



**P U T U S A N**

**Nomor . 40/Pid /2016/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TAUFAN YUDHO PRAKOSO Bin  
SENTOT ABDUL SAMBODO.SE;

Tempat Lahir : Semarang;

Umur /tanggal lahir : 37 tahun / 21 April 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Sri Rejeki V Rt 08, Rw 02, Kel Kalibanteng  
Kidul, Kec Semarang Barat Kota Semarang, atau Dinar  
Elok H-3 No.5 RT 5, RW 21, Kel Tembalang, Kec  
Tembalang, Kota Semarang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wartawan SCTV

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

**1 Penuntut Umum :**

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kota tanggal 20 Oktober 2015 , No.  
PRINT.4211/0.3.10/Epp.2/10/2015, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2015 s/d  
08 Nopember 2015; (20 hari)

**2 Hakim Pengadilan Negeri :**

- Berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kota tanggal tanggal 5  
Nopember 2015 , No. 12 /XI/Pen.Pid/H/ 2015/ PN.Smg, terhitung  
mulai tanggal 03 Nopember 2015 s/d 02 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua PN.Smg, tanggal 01 Desember 2015, No. 12 /Pen.Pid/K/2015/PN.Smg, terhitung mulai tanggal 03 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 Januari 2016, Nomor : 577/Pid.B/2015/PN SMG, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2015 No. Reg. Perk. PDM. 401/Semar/Epp.2/10/2015, , telah didakwa sebagai berikut :

Terdakwa. TAUFAN YUDHO PRAKOSO Bin SENTOT ABDUL SAMBODO pada hari Kamis tanggal. 16 April 2015 sekitar jam 10.30.Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di lantai II gedung Ghradika Bhakti Praja propinsi Jawa Tengah jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada. hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 10.30 Wib di lantai II gedung Ghradika Bhakti Praja propinsi Jawa Tengah jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, saksi SEPTEMY SETIYO LEGAWA S.Sos., SH Bin HADI SUWARGO sedang menghadiri peliputan musrenbang provinsi Jawa. Tengah, didepan melintas terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO Bin SENTOT ABDUL SAMBODO, selanjutnya terdakwa memukul perut saksi SEPTEMY, kemudian saksi SEPTEMY bertanya kepada. terdakwa "kenapa..." dan terdakwa menjawab "kenapa..", setelah itu saksi SEPTEMY mengajak terdakwa keluar dari ruangan karena didalam banyak orang, selanjutnya saksi SEPTEMY keluar dan menaruh tasnya didekat toilet, namun tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi SEPTEMY sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa membekap badan saksi SEPTEMY dari belakang dan mendorong badan saksi SEPTEMY kearah tembok yang ada pipa, sehingga lengan kiri saksi SEPTEMY mengenai pipa tersebut, sehingga mengalami luka memar, selanjutnya terdakwa membenturkan kepala. saksi SEPTEMY pada tembok beberapa kali, dan. saksi SEPTEMY berusaha memberontak untuk meloloskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, namun terdakwa kembali membenturkan kepala saksi SEPTEMY hingga kepalanya mengalami luka robek dan mengeluarkan. Darah;

Akibat perbuatan Terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO Bin SENTOT ABDUL SAMBODO tersebut, saksi SEPTEMY SETIYO LEGAWA S.Sos., SH Bin HADI SUWARGO mengalami luka memar pada lengan kiri atas ukuran. panjang 13 (tiga belas) centimeter lebar 2 (dua) centimeter warna merah keunguan dan kepala terdapat sebuah luka robek pada kepala, bagian. kiri atas, bentuk teratur panjang 5 (lima) centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum nomor R/104NERNIII/ 2015/Rumkit yang diperiksa pada. tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADJAR JULIANTO S pada rumah sakit Bhayangkara Semarang;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 07 Januari 2016 No. Reg.Perkara : PDM. 401/ MAR/EPP.2/12/2015, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO Bin SENTOT ABDUL SAMBODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO Bin SENTOT ABDUL SAMBODO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan Kota Semarang;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa ditahan dirumah tahanan negara;
- 4 Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya : bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO ,SE Bin SENTOT ABDUL SAMBODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Membebaskan Terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO ,SE Bin SENTOT ABDUL SAMBODO dari segala dakwaan (Verkapte Vrijspraak);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO ,SE Bin SENTOT ABDUL SAMBODO dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara; atau ;  
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya demi hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2016, Nomor : 577/Pid.B/2015/PN SMG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TAUFAN YUDHO PRAKOSO bin SENTOT ABDUL SAMBODO,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ PENGANIAYAAN”.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan kota;
- 5 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju bergaris warna kombinasi putih dan merah yang terkena darah.
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih yang ada darah.diserahkan kepada saksi SEPTEMY SETIYO LEGAWA , S.Sos.SH.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 05/Banding/Akta.Pid/2016/PN SMG jo Nomor. 577/Pid.B/2015/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 06/Banding/Akta.Pid/2016/PN SMG jo Nomor. 577/Pid.B/2015/PN SMG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Semarang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum melalui surat tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor. W.12.U1/466/Pid.01.01/2/2016 dan nomor. W.12.U1/467/Pid.01.01/2/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 19 Januari 2016 dan 25 Januari 2016, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 19 Januari 2016 maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHAP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan tingkat banding, namun mereka tidak mengajukan memori banding untuk menjelaskan alasan keberatan mereka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2016, Nomor : 577/ Pid.B/ 2015 / PN SMG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana didalam pasal 351 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana) yang dalam perkara yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa sesuai dengan pengakuan Terdakwa maupun saksi-saksi, karena unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ialah bahwa pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari serta menginginkan perbuatan pidana tersebut atau penganiayaan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saks-saksi yang melihat kejadian maupun yang melihat keadaan korban setelah kejadian dan saksi korban menerangkan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Legawa, pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 10.30 wib di lantai II gedung Ghradika Bhakti Praja propinsi Jawa Tengah jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, telah terjadi saling bergelutan atau memiting dan memukul; Walaupun Terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah memukul saksi korban tetapi akibat perkelahian tersebut saksi korban menderita luka, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan” :

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pidana tersebut atau tindakan Terdakwa terhadap saksi korban :Legawa, saksi korban menderita luka pada bagian kepala bagian kiri atas bentuk teratur, panjang 5 (lima) centimeter dan pada anggota gerak atas terdapat luka memar pada bagian kiri atas ukuran panjang tiga belas centimeter, lebar dua centimeter warna merah ungu, luka tersebut menyebabkan halangan aktifitas untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor R/104NERNIII/ 2015/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit yang diperiksa pada. tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADJAR JULIANTO S pada rumah sakit Bhayangkara Semarang, dengan demikian maka unsur “menimbulkan luka pada badan atau kesehatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dan karena tidak terbuktinya tentang adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana tersebut, baik itu alasan pembeda ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2016 Nomor. 577/Pid.B/2015/PN SMG yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2016 Nomor. 577/Pid.B/2015/PN SMG yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Pebruari 2016, Nomor : 40/Pid/2016/PTSMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **AFIAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

**TULUS BASUKI, S.H**

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**

Ttd.

**SUBEKI, S.H.**

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

**AFIAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)